



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DIDIN SUPRIADIN;**
2. Tempat lahir : Tadewa;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samada, Desa Doropeti,
Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security PT Delcom;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **YAN ADI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/23 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat,
Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I telah ditahan di Rumah Tahanan Dompu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
- d. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Terdakwa II telah ditahan di Rumah Tahanan Dompu berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Januari 2015;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2015;
- d. Hakim sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
- e. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Dpu tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN Dpu tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DIDIN SUPRIADIN** dan terdakwa II **YAN ADI IRAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DIDIN SUPRIADIN** dan terdakwa II **YAN ADI IRAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 110 (seratus sepuluh) sak semen merk Tonasa;
 - 21 (dua puluh satu) batang besi ulir diameter 16 (enam belas) mm dengan panjang 3,5 (tiga koma lima) meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit 1 (satu) truk Mitsubishi warna kuning Nopol. P 9164 UY;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan truk Nopol. P 9164 UY atas nama TAMSIR H;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB kendaraan truk Nopol. P 9164 UY atas nama TAMSIR H.

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama AGUS OKARIADI, DKK. yang diajukan dalam perkara terpisah.

4. Menghukum masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun Para Terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa atas permohonan tersebut para Terdakwa juga menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 23 Januari 2015 dari pihak Utama Karya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I DIDIN SUPRIADIN dan terdakwa II YAN ADI IRAWAN bersama-sama dengan Sdr. RANO (DPO), Sdr. AGUS OKARIADI (berkas terpisah) dan Sdr. ANDIKA Als ANDI (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di areal lokasi PT. Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan berseketu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat terdakwa I DIDIN SUPRIADIN sedang berada di Desa Kandidi, Sdr. RANO (DPO) menelpon dan berkata kepada terdakwa I ***"mari kita ambil semen PT. Utama Karya ini dan kamu nanti carikan truk untuk membawa semen ini"*** dan atas ajakan tersebut terdakwa I menyetujuinya, terdakwa I kemudian pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YAN ADI IRAWAN yang juga memberitahukan bahwa Sdr. RANO ada mencari terdakwa I untuk mengambil semen PT. Utama Karya, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. AGUS OKARIADI melalui telepon dan berkata ***"mari kita muat semen milik PT. Utama Karya"*** yang dijawab Sdr. AGUS OKARIADI ***"apa semen tersebut kamu dapatkan dengan mencuri"*** lalu terdakwa menjawab ***"iya semen tersebut saya curi dengan teman-teman security dan sudah tidak ada masalah karena kita bekerja sama dengan teman-teman security"***, dan ajakan terdakwa I tersebut langsung disetujui Sdr. AGUS OKARIADI, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Sdr. AGUS OKARIADI datang ke rumah terdakwa I bersama dengan 4 (empat) orang buruh yaitu Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang buruh lainnya yang tidak terdakwa I kenali. Selanjutnya terdakwa I pergi ke lokasi PT. Utama Karya mencari Sdr. RANO dan di warung depan pos jaga terdakwa I bertemu dengan Sdr. RANO yang sedang tertidur, lalu terdakwa I menelpon security PT. Utama Karya yaitu Sdr. ANDIKA Als ANDI memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di PT. Utama Karya dan Sdr. ANDI menjawab dengan berkata ***"muat sudah"***, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan Sdr. AGUS OKARIADI untuk segera ke lokasi PT. Utama Karya.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa II YAN ADI IRAWAN dan Sdr. AGUS OKARIADI bersama dengan 4 (empat) orang buruh yaitu Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang yang tidak diketahui namanya tiba di lokasi PT. Utama Karya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol. P 9164 UY warna kuning, truk tersebut kemudian diparkir di sebelah timur area PT. Utama Karya dekat dengan pagar pembatas yang terbuat dari batang kayu kedondong setinggi \pm 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa I memerintahkan Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang buruh yang tidak diketahui namanya tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat semen dan besi ulir yang berada di sekitar dalam pintu masuk PT. Utama Karya tidak jauh dari tempat truk diparkir, dengan cara 3 (tiga) orang buruh masuk ke dalam dengan memanjat pagar lalu mengambil semen merk Tonasa sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dan besi ulir diameter 16 milimeter panjang 3,5 meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang kemudian menyerahkannya kepada 1 (satu) orang buruh lainnya yang telah menunggu di luar pagar untuk kemudian dimasukkan ke dalam bak truk. Selanjutnya setelah semen dan besi ulir tersebut selesai diangkat dan dimasukkan ke dalam bak truk, pada saat buruh-buruh sedang menutup pintu belakang bak truk, tiba-tiba salah seorang security PT. Utama Karya yaitu Sdr. JUNAIDIN memergoki aksi para terdakwa, karena ketahuan terdakwa I, Sdr. AGUS OKARIADI, Sdr. DODIN, dan Sdr. JAYA, serta dua orang buruh yang tidak diketahui namanya langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa II langsung naik ke dalam truk dan berusaha untuk membawanya kabur namun truk yang dikemudikannya menabrak pagar dan terperosok sehingga terdakwa II langsung turun meninggalkan truk tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa, perbuatan para terdakwa yang secara bersekutu telah mengambil semen merk Tonasa sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dan besi ulir diameter 16 milimeter dengan panjang 3,5 meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Utama Karya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I DIDIN SUPRIADIN dan terdakwa II YAN ADI IRAWAN bersama-sama dengan Sdr. RANO (DPO), Sdr. AGUS OKARIADI (berkas terpisah) dan Sdr. ANDIKA Als ANDI (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di areal lokasi PT. Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 21.00 Wita, pada saat terdakwa I DIDIN SUPRIADIN sedang berada di Desa Kandidi, Sdr. RANO (DPO) menelpon dan berkata kepada terdakwa I **"mari kita ambil semen PT. Utama Karya ini dan kamu nanti carikan truk untuk membawa semen ini"** dan atas ajakan tersebut terdakwa I menyetujuinya, terdakwa I kemudian pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa I bertemu dengan terdakwa II YAN ADI IRAWAN yang juga memberitahukan bahwa Sdr. RANO ada mencari terdakwa I untuk mengambil semen PT. Utama Karya, selanjutnya terdakwa I menghubungi Sdr. AGUS OKARIADI melalui telepon dan berkata **"mari kita muat semen milik PT. Utama Karya"** yang dijawab Sdr. AGUS OKARIADI **"apa semen tersebut kamu dapatkan dengan mencuri"** lalu terdakwa menjawab **"iya semen tersebut saya curi dengan teman-teman security dan sudah tidak ada masalah karena kita bekerja sama dengan teman-teman security"**, dan ajakan terdakwa I tersebut langsung disetujui Sdr. AGUS OKARIADI, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama Sdr. AGUS OKARIADI datang ke rumah terdakwa I bersama dengan 4 (empat) orang buruh yaitu Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang buruh lainnya yang tidak terdakwa I kenali. Selanjutnya terdakwa I pergi ke lokasi PT. Utama Karya mencari Sdr. RANO dan di warung depan pos jaga terdakwa I bertemu dengan Sdr. RANO yang sedang tertidur, lalu terdakwa I menelpon security PT. Utama Karya yaitu Sdr. ANDIKA Als ANDI memberitahukan bahwa dirinya sudah berada di PT. Utama Karya dan Sdr. ANDI menjawab dengan berkata **"muat sudah"**, kemudian terdakwa I menelpon terdakwa II dan Sdr. AGUS OKARIADI untuk segera ke lokasi PT. Utama Karya.
- Bahwa sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa II YAN ADI IRAWAN dan Sdr. AGUS OKARIADI bersama dengan 4 (empat) orang buruh yaitu Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang yang tidak diketahui namanya tiba di lokasi PT. Utama Karya dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol. P 9164 UY warna kuning, truk tersebut kemudian diparkir di sebelah timur area PT. Utama Karya dekat dengan pagar pembatas yang terbuat dari batang kayu kedondong setinggi \pm 1 (satu) meter, selanjutnya terdakwa I memerintahkan Sdr. DODIN, Sdr. JAYA dan dua orang buruh yang tidak diketahui namanya tersebut untuk mengangkat semen dan besi ulir yang berada di sekitar dalam pintu masuk PT. Utama Karya tidak jauh dari tempat truk diparkir, dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang buruh masuk ke dalam dengan memanjat pagar lalu mengambil semen merk Tonasa sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dan besi ulir diameter 16 milimeter panjang 3,5 meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang kemudian menyerahkannya kepada 1 (satu) orang buruh lainnya yang telah menunggu di luar pagar untuk kemudian dimasukan ke dalam bak truk. Selanjutnya setelah semen dan besi ulir tersebut selesai diangkat dan dimasukan ke dalam bak truk, pada saat buruh-buruh sedang menutup pintu belakang bak truk, tiba-tiba salah seorang security PT. Utama Karya yaitu Sdr. JUNAIDIN memergoki aksi para terdakwa, karena ketahuan terdakwa I, Sdr. AGUS OKARIADI, Sdr. DODIN, dan Sdr. JAYA, serta dua orang buruh yang tidak diketahui namanya langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa II langsung naik ke dalam truk dan berusaha untuk membawanya kabur namun truk yang dikemudikannya menabrak pagar dan terperosok sehingga terdakwa II langsung turun meninggalkan truk tersebut dan melarikan diri.

- Bahwa, perbuatan para terdakwa yang secara bersekutu telah mengambil semen merk Tonasa sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak dan besi ulir diameter 16 milimeter dengan panjang 3,5 meter sebanyak 21 (dua puluh satu) batang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. Utama Karya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZAINUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I pernah bekerja sebagai security di PT Utama Karya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian semen dan besi beton ulir milik PT Utama Karya;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, namun yang Saksi kenali setelah pelaku ditangkap polisi adalah Terdakwa I dan ANDIKA alias ANDI;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut Saksi sedang bertugas bersama dengan MURSALIM. Saat itu Saksi bersama MURSALIM melakukan patroli ke arah timur tempat semen perusahaan tersebut disimpan, lalu disana Saksi melihat seorang laki-laki berdiri berdekatan dengan tumpukan semen tersebut kemudian setelah Saksi menyenter ke arahnya, orang tersebut berlari dan terlihat juga beberapa orang lainnya yang Saksi tidak dapat kenali berlari, saat itu juga Saksi mendengar suara truk dihidupkan, kemudian Saksi bersama MURSALIM langsung mengejar truk tersebut ke arah selatan, namun truk tersebut kemudian terperosot keluar dari jalan dan menabrak pagar perusahaan, sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Saat truk didekati sudah tidak terdapat orang di dalamnya hanya kunci yang tertinggal, di dalam bak truk terdapat semen dan besi beton. Selanjutnya Saksi kembali ke pos untuk meminta bantuan babin kamtibmas Doropeti, sementara MURSALIM menunggu di truk, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada DWI HANDOKO;
- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY;
- Bahwa, truk tersebut diparkir di luar pagar perusahaan di dekat tempat penyimpanan semen;
- Bahwa, area PT Utama Karya telah dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu dan kayu, dan ada juga bangunan kantor di dalamnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. **MURSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa I, karena Terdakwa I pernah bekerja sebagai security di PT Utama Karya, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian semen dan besi beton ulir milik PT Utama Karya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, namun yang Saksi kenali setelah pelaku ditangkap polisi adalah Terdakwa I dan ANDIKA alias ANDI;
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut Saksi sedang bertugas bersama dengan ZAINUDIN. Saat itu Saksi bersama ZAINUDIN melakukan patroli ke arah timur tempat semen perusahaan tersebut disimpan, lalu disana Saksi melihat seorang laki-laki berdiri berdekatan dengan tumpukan semen tersebut kemudian setelah Saksi menyenter ke arahnya, orang tersebut berlari dan terlihat juga beberapa orang lainnya yang Saksi tidak dapat kenali berlari, saat itu juga Saksi mendengar suara truk dihidupkan, kemudian Saksi bersama ZAINUDIN langsung mengejar truk tersebut ke arah selatan, namun truk tersebut kemudian terperosot keluar dari jalan dan menabrak pagar perusahaan, sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Saat truk didekati sudah tidak terdapat orang di dalamnya hanya kunci yang tertinggal, di dalam bak truk terdapat semen dan besi beton. Selanjutnya ZAINUDIN kembali ke pos untuk meminta bantuan babin kamtibmas Doropeti, sementara Saksi menunggu di truk, dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada DWI HANDOKO;
- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY;
- Bahwa, truk tersebut diparkir di luar pagar perusahaan di dekat tempat penyimpanan semen;
- Bahwa, area PT Utama Karya telah dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu dan kayu, dan ada juga bangunan kantor di dalamnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. FAJRIN NH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian semen dan besi beton ulir milik PT Utama Karya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 WITA Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, yang melakukan pencurian tersebut ada sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 03.20 WITA, Saksi sedang bersama DEDIANSYAH, kemudian DEDIANSYAH dihubungi oleh ZAINUDIN satpam PT Utama Karya, yang memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian semen dan besi di perusahaan tersebut. Saksi bersama DEDIANSYAH kemudian langsung menuju lokasi, di sana kami menemukan satu init truk yang sudah terperosok di parit setelah menabrak pagar PT Utama Karya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Saksi bersama DEDIANSYAH segera memeriksa truk tersebut, pada baknya ditemukan semen dan besi beton ulir, kemudian Saksi bersama DEDIANSYAH berusaha mencari sopir truk tersebut, ternyata disekitar lokasi Saksi bersama DEDIANSYAH melihat Terdakwa I dan AGUS OKARIADI, yang segera kami lakukan interogasi, dan akhirnya dari dua Tersangka tersebut kami mengetahui bahwa mereka melakukan pencurian bersama TERDAKWA II, ANDIKA Als. ANDI, RANO (DPO)KARNO, dan empat orang lagi yang mereka upah sebagai buruh yang telah kabur;
- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE35026, STNK an. TAMSIR H.;
- Bahwa, area PT Utama Karya telah dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu dan kayu, dan ada juga bangunan kantor di dalamnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. **AGUS OKARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I menelepon Saksi, menawarkan untuk mengangkut semen, dan saat Saksi menanyakan, Terdakwa I menyatakan bahwa semen tersebut adalah semen gelap namun sudah aman karena bekerjasama dengan *security*, Saksi diminta membawa truk beserta buruh sebanyak 4 (empat) orang, Saksi pun menyetujuinya, lalu Saksi bertemu dengan DODIN dan menawarkan untuk bekerja mengangkut semen, kemudian DODIN mengajak JAYA dan 2 (dua) orang buruh lainnya. Setelah lengkap kami pun berangkat ke rumah DIDIN SUPRIADIN, disana telah ada Terdakwa II dan kami pun minum kopi bersama. Selanjutnya Terdakwa I berangkat ke PT Utama Karya, selanjutnya kami yang tersisa berangkat ke rumah RANO, Saksi yang mengendarai truk dipandu Terdakwa II, namun tidak bertemu RANO, Saksi menunggu di truk, Terdakwa II menemui ANDIKA, kemudian Terdakwa II membangunkan Saksi yang tertidur dan Terdakwa II langsung mengendarai truk ke PT Utama Karya;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi datang membawa truk yang dikendarai oleh Terdakwa II, beserta DODIN, JAYA, dan 2 (dua) buruh lainnya, truk diparkir di luar pagar di dekat tempat penyimpanan semen. Selanjutnya 3 (tiga) orang buruh masuk memanjat pagar yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut, mengambil semen di dalam area, sedangkan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan mengangkutnya ke dalam truk. Sementara Terdakwa I mengawasi di dekat semen. Saksi berdiri di pinggir jalan, Terdakwa II menunggu di dalam truk dan sesekali turun. Saat hampir selesai, datang *security* yang menyenter ke arah kami, lalu kami pun lari berhamburan, Saksi bersembunyi di pinggir jalan di luar pagar, Terdakwa II langsung naik dan mengendarai truk tersebut. Namun saat Saksi hendak meninggalkan lokasi PT Utama Karya, Saksi melihat truk telah terperosok sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa II, kami pun menunggu truk hingga sekitar pukul 06.00 WITA datang polisi bernama DEDIANSYAH dan FAJRIN yang membawa Saksi bersama Terdakwa II ke pos polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Doropeti. Setelah diinterogasi Saksi dan Terdakwa II pun mengakui perbuatan tersebut;

- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY, STNK an. TAMSIR H., bukan milik Saksi, Saksi hanya sopir yang biasa membawa truk tersebut. Dan pemiliknya tidak tahu bahwa truknya Saksi gunakan untuk mengangkut semen gelap;
- Bahwa, semen dan besi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun belum tahu akan dijual kemana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. **ANDIKA Als. ANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Saksi;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun Saksi tahu mengenai kejadian tersebut, karena sebelum dilakukan pencurian Terdakwa II dan AGUS OKARIADI datang kerumah Saksi memberitahukan akan melakukan pencurian, begitu juga dengan Terdakwa I yang menelepon Saksi sebelum melakukan pencurian. Tujuan Para Terdakwa tersebut memberitahu Saksi adalah karena Saksi sebagai security yang bertugas menjaga pada malam itu, agar pencurian tersebut berjalan lancar. Setelah diberitahukan tersebut Saksi hanya mengiyakan saja dan Saksi tidak pergi ke PT Utama Karya untuk bertugas;
- Bahwa, semen tersebut terletak di dalam area PT Utama Karya sebelah di dekat pagar hanya ditutupi oleh terpal. Bahwa area PT Utama karya dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu dan kayu;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekitar pukul 05.00 WITA Saksi ditelepon oleh DIDIN SUPRIADIN, bahwa truk yang digunakan untuk mengangkut semen terperosot dan telah ditangkap oleh babinsa, dan meminta Saksi untuk meminta kunci tersebut. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi ikut ditangkap oleh polisi karena keterangan dari Terdakwa I;

- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa Saksi tidak tau jumlahnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi truk saat jatuh. Hanya Saksi mengetahui bahwa truk yang digunakan berwarna kuning, karena sempat dibawa ke rumah Saksi oleh Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* (saksi meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa, Terdakwa I tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, RANO (DPO) menelepon Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil semen (tanpa ijin) di PT Utama Karya dan Terdakwa I bertugas mencari truk untuk mengangkutnya, kemudian Terdakwa I pun menyetujui dan segera menelepon AGUS OKARIADI yang kemudian menyetujui untuk membawa truk dan mengangkut semen tersebut setelah Saksi yakinkan bahwa memang semen tersebut semen gelap namun sudah aman karena bekerja sama dengan pihak *security*. Setelah itu AGUS OKARIADI datang bersama buruhnya yaitu DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya yang tidak Terdakwa I kenal, sebelumnya telah datang pula TERDAKWA II yang memberitahukan bahwa Terdakwa I dicari oleh RANO, selanjutnya kami pun minum kopi bersama. Selanjutnya Terdakwa I berangkat ke PT Utama Karya mencari RANO, namun karena RANO tidur, Terdakwa I segera menelepon ANDIKA Als ANDI adik dari RANO (DPO) yang sedang berada di rumahnya, dan ANDIKA Als. ANDI memberitahu Terdakwa I untuk bisa memulai memuat semen tersebut. Selanjutnya Terdakwa I pun menghubungi Terdakwa II untuk segera datang ke PT Utama Karya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekitar pukul 02.00 WITA, AGUS OKARIADI datang membawa truk yang disopiri oleh TERDAKWA II, beserta DODIN, JAYA, dan 2 (dua) buruh lainnya, dan memarkir truk di luar pagar di dekat tempat penyimpanan semen. Selanjutnya 3 (tiga) orang buruh masuk memanjat pagar yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut, mengambil semen di dalam area, sedangkan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan mengangkutnya ke dalam truk. Sementara Terdakwa I mengawasi di dekat semen. AGUS OKARIADI menunggu di luar pagar dan Terdakwa II menunggu di dalam truk sambil sesekali turun. Saat hampir selesai, datang *security* yang menyenter ke arah kami, lalu kami pun lari berhamburan, Terdakwa I bersembunyi di dekat bor air, sementara Terdakwa II langsung naik mengendarai truk tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa I ditelepon oleh Terdakwa II bahwa truk terperosok sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen dan meminta Terdakwa I mencari kunci, di dekat truk Terdakwa I melihat AGUS OKARIADI, kami pun menunggu truk hingga sekitar pukul 06.00 WITA datang polisi bernama DEDIANSYAH dan FAJRIN yang membawa AGUS OKARIADI bersama Terdakwa I ke pos polisi Doropeti. Setelah diinterogasi AGUS OKARIADI dan Terdakwa I pun mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY yang bukan milik AGUS OKARIADI;
- Bahwa, semen dan besi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun belum tahu akan dijual kemana;
- Bahwa, Terdakwa I sebelumnya tidak pernah melakukan dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Terdakwa II:

- Bahwa, Terdakwa II tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa II hendak bertemu RANO, dimana RANO (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil semen (tanpa ijin) di PT Utama Karya dan Terdakwa II bertugas mengendarai truk untuk mengangkutnya, kemudian Terdakwa II pun ke rumah Terdakwa I untuk bersama-sama ke tempat RANO. Setelah itu AGUS OKARIADI datang bersama buruhnya yaitu DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya yang tidak Terdakwa II kenal, lalu kami pun minum kopi bersama. Selanjutnya Terdakwa I berangkat ke PT Utama Karya. Dan kami yang tersisa menuju rumah RANO (DPO) menggunakan truk yang dikendarai oleh AGUS OKARIADI, namun RANO (DPO) tidak ada, akhirnya Terdakwa II bertemu dengan ANDIKA Als ANDI memberitahu bahwa kami akan mengambil semen. Selanjutnya setelah ditelepon oleh Terdakwa I, Terdakwa II membangunkan AGUS OKARIADI yang tertidur di truk dan Terdakwa II yang mengendarai truk tersebut menuju ke PT Utama Karya;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekitar pukul 02.00 WITA, AGUS OKARIADI datang membawa truk yang disopiri oleh Terdakwa II, beserta DODIN, JAYA, dan 2 (dua) buruh lainnya, dan memarkir truk di luar pagar di dekat tempat penyimpanan semen. Selanjutnya 3 (tiga) orang buruh masuk memanjat pagar yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut, mengambil semen di dalam area, sedangkan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan mengangkutnya ke dalam truk. Sementara Terdakwa I mengawasi di dekat semen. AGUS OKARIADI menunggu di luar pagar dan Terdakwa II menunggu di dalam truk, sambil sesekali turun. Saat hampir selesai, datang *security* yang menyenter ke arah kami, lalu kami pun lari berhamburan, Terdakwa II langsung naik dan mengemudi truk tersebut. Namun karena tergesa-gesa truk terperosok sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I mengabarkan hal tersebut, karena Terdakwa I tidak kunjung datang, Saksi pun meninggalkan truk;
- Bahwa, semen yang dicuri bermerek Tonasa berjumlah 110 (seratus sepuluh) sak, serta besi beton ulir sebanyak 21 (dua puluh satu) batang;
- Bahwa, truk yang digunakan untuk mengambil semen adalah truk bak terbuka bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY, dan bukan milik AGUS OKARIADI;
- Bahwa, semen dan besi tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi namun belum tahu akan dijual kemana;
- Bahwa, Terdakwa II sebelumnya tidak pernah melakukan dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 110 (seratus sepuluh) sak semen merek Tonasa;
 2. 21 (dua puluh satu) batang besi beton ulir diameter 16 mm (enam belas mili meter) dengan panjang sekitar 3,5 m (tiga setengah meter);
 3. 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, STNK an. TAMSIR H.;
 4. 1 (satu) lemabr fotokopi STNK truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;
 6. 1 (satu) buah kunci kontak truk;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Terdakwa I, bersama dengan Terdakwa II, AGUS OKARIADI, dan ANDIKA Als. ANDI dibantu oleh DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya, melakukan pengambilan tanpa ijin semen sebanyak 110 (seratus sepuluh) sak semen merek Tonasa dan 21 (dua puluh satu) batang besi beton ulir milik PT Utama Karya, dengan menggunakan truk bermerek Mitsubishi berwarna kuning dengan nomor plat P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE35026, STNK an. TAMSIR H.;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa I dan Terdakwa II ditelepon oleh RANO (DPO) untuk mengajak Para Terdakwa mengambil semen tanpa ijin milik PT Utama Karya. Selanjutnya Terdakwa I menelepon AGUS OKARIADI, menawarkan untuk mengangkut semen, dan saat AGUS OKARIADI menanyakan, Terdakwa I menyatakan bahwa semen tersebut adalah



semen gelap namun sudah aman karena bekerjasama dengan security, AGUS OKARIADI diminta membawa truk beserta buruh sebanyak 4 (empat) orang, AGUS OKARIADI pun menyetujuinya, setelah lengkap AGUS OKARIADI beserta para buruh pun berangkat ke rumah Terdakwa I, disana telah ada Terdakwa II dan mereka pun minum kopi bersama. Selanjutnya Terdakwa I berangkat ke PT Utama Karya, selanjutnya AGUS OKARIADI yang mengendarai truk dipandu Terdakwa II beserta para buruh, menuju ke rumah RANO, namun tidak bertemu RANO, akhirnya Terdakwa II menemui ANDIKA, kemudian Terdakwa II membangunkan AGUS OKARIADI yang tertidur dan Terdakwa II langsung mengendarai truk ke PT Utama Karya setelah mendapat kabar dari Terdakwa I;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014, sekitar pukul 02.00 WITA, AGUS OKARIADI datang membawa truk yang dikendarai oleh Terdakwa II, beserta DODIN, JAYA, dan 2 (dua) buruh lainnya, truk diparkir di luar pagar di dekat tempat penyimpanan semen. Selanjutnya 3 (tiga) orang buruh masuk memanjat pagar yang terbuat dari bambu dan kayu tersebut, mengambil semen di dalam area, sedangkan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan mengangkutnya ke dalam truk. Sementara Terdakwa I mengawasi di dekat semen. AGUS OKARIADI berdiri di pinggir jalan, Terdakwa II menunggu di dalam truk dan sesekali turun. Saat hampir selesai, datang security yang menyenter ke arah para pelaku, lalu para pelaku pun lari berhamburan, AGUS OKARIADI bersembunyi di pinggir jalan di luar pagar, Terdakwa II langsung naik dan mengendarai truk tersebut. Namun karena tergesa-gesa truk terperosok sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat semen. Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk mengabari hal tersebut, karena tak kunjung datang, Terdakwa II pun meninggalkan truk tersebut. Kemudian Terdakwa I setelah mendapat kabar dari Terdakwa II menuju ke lokasi truk, dan bertemu dengan AGUS OKARIADI, Terdakwa I dan AGUS OKARIADI menunggu truk hingga sekitar pukul 06.00 WITA datang polisi bernama DEDIANSYAH dan FAJRIN yang membawa Terdakwa I bersama AGUS OKARIADI ke pos polisi Doropeti. Setelah diinterogasi Terdakwa I dan AGUS OKARIADI pun mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa I berperan dalam mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen dari dalam.



Sementara Terdakwa II yang berperan dalam mengendarai truk pengangkut semen tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Dakwaan Primair: melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidiar: melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada dsitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, yang semuanya dibawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan oleh Penyidik, surat perintah penahan oleh Penuntut Umum, surat penetapan penahanan oleh Majelis Hakim, serta



surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Terdakwa I yaitu **DIDIN SUPRIADIN** dan Terdakwa II yaitu **YAN ADI IRAWAN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AGUS OKARIADI DAN ANDIKA Als. ANDI, serta DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya melakukan pengambilan semen dan besi beton ulir tersebut menggunakan truk untuk mengangkutnya, dimana AGUS OKARIADI berperan dalam mencari turk dan buruh, ANDIKA Als. ANDI berperan melancarkan perbuatan tersebut dan tidak melakukan tugas jaga pada PT Utama Karya tersebut, Terdakwa I yang mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, serta Terdakwa II yang bertugas mengendarai truk. Bahwa, semen dan besi diambil dengan jalan 3 (tiga) orang buruh memanjat pagar untuk mengambil dan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan melanjutkan pengangkutan ke dalam truk;

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan tersebut semen dan besi beton ulir yang berada di pada tempat semula di dalam area PT Utama Karya berpindah dalam truk di bawah penguasaan para pelaku yang dalam hal ini dikendarai oleh Terdakwa II. Dimana semen dan besi beton ulir tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah milik Terdakwa I dan Terdakwa II maupun pelaku yang lain, namun milik PT Utama Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AGUS OKARIADI DAN ANDIKA Als. ANDI, serta DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya melakukan pengambilan semen dan besi beton ulir tersebut menggunakan truk untuk mengangkutnya, dimana AGUS OKARIADI berperan dalam mencari turk dan buruh, ANDIKA Als. ANDI berperan melancarkan perbuatan tersebut dan tidak melakukan tugas jaga pada PT Utama Karya tersebut, Terdakwa I yang mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, serta Terdakwa II yang bertugas mengendarai truk. Bahwa, semen dan besi diambil dengan jalan 3 (tiga) orang buruh memanjat pagar untuk mengambil dan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan melanjutkan pengangkutan ke dalam truk. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi IV, Saksi V, dan keterangan Para Terdakwa bahwa nantinya semen dan besi beton ulir tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi;

Menimbang, bahwa, para Terdakawa dan pelaku lainnya sadar mengetahui bahwa semen dan besi beton ulir tersebut adalah seluruhnya milik PT Utama Karya, dan Para Terdakwa beserta pelaku lainnya tetap mengambil semen dan besi beton ulir tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT Utama Karya, dengan maksud untuk dimiliki dalam hal ini untuk dijual dan hasilnya akan dibagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AGUS OKARIADI DAN ANDIKA Als. ANDI, serta DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya melakukan pengambilan semen dan besi beton ulir tersebut menggunakan truk untuk mengangkutnya, dimana AGUS OKARIADI berperan dalam mencari turk dan buruh, ANDIKA Als. ANDI berperan melancarkan perbuatan tersebut dan tidak melakukan tugas jaga pada PT Utama Karya tersebut, Terdakwa I yang mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, serta Terdakwa II yang bertugas mengendarai truk. Bahwa, semen dan besi diambil dengan jalan 3 (tiga) orang buruh memanjat pagar untuk mengambil dan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan melanjutkan pengangkutan ke dalam truk. Bahwa, berdasarkan keterangan seluruh Saksi, dan keterangan para Terdakwa area PT Utama Karya dikelilingi seluruhnya oleh pagar yang terbuat dari bambu dan kayu;

Menimbang, bahwa, perbuatan tersebut dilakukan pada sekitar pukul 02.00 WITA, dimana jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari. Bahwa, semen terletak di dalam area PT Utama Karya yang telah dipagari sekelilingnya, sehingga pengambilan semen dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana disini ANDIKA Als. ANDI merupakan security pada PT tersebut, begitu juga Terdakwa I pernah bekerja pada PT tersebut sehingga para Pelaku mengetahui lokasi dengan mudah. Serta keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari PT Utama Karya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AGUS OKARIADI DAN ANDIKA Als. ANDI, serta DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya melakukan pengambilan semen dan besi beton ulir tersebut menggunakan truk untuk mengangkutnya, dimana AGUS OKARIADI berperan dalam mencari truk dan buruh, ANDIKA Als. ANDI berperan melancarkan perbuatan tersebut dan tidak melakukan tugas jaga pada PT Utama Karya tersebut, Terdakwa I yang mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, serta Terdakwa II yang bertugas mengendarai truk. Bahwa, semen dan besi diambil dengan jalan 3 (tiga) orang buruh memanjat pagar untuk mengambil dan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan melanjutkan pengangkutan ke dalam truk;

Menimbang, bahwa, perbuatan tersebut dilakukan bersama (bersekutu) oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, bersama AGUS OKARIADI, ANDIKA Als. ADNI, serta oleh DODIN, JAYA, dan dua buruh lainnya yang tak diketahui, dengan membagi peran masing-masing, dan dalam hal ini Terdakwa I berperan dalam mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, sementara Terdakwa II bertugas mengendarai truk pengangkut semen, AGUS OKARIADI berperan mencari truk dan buruh, dan ANDIKA Als. ANDI yang merupakan security pada PT Utama Karya yang bertugas berjaga pada hari itu, berperan dalam melancarkan perbuatan yang dilakukan para pelaku lainnya dan Terdakwa II mengiyakan dan tidak masuk bekerja untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu jalan saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan seluruh Saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta kesesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di dalam area PT Utama Karya di Dusun Doropeti, di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan AGUS OKARIADI DAN ANDIKA Als. ANDI, serta DODIN, JAYA, dan dua orang buruh lainnya melakukan pengambilan semen dan besi beton ulir tersebut menggunakan truk untuk mengangkutnya, dimana AGUS OKARIADI berperan dalam mencari turk dan buruh, ANDIKA Als. ANDI berperan melancarkan perbuatan tersebut dan tidak melakukan tugas jaga pada PT Utama Karya tersebut, Terdakwa I yang mengkoordinir dan membagi tugas pelaku lainnya, serta mengawasi proses pengambilan semen di dalam pabrik, serta Terdakwa II yang bertugas mengendarai truk. Bahwa, semen dan besi diambil dengan jalan 3 (tiga) orang buruh memanjat pagar untuk mengambil dan 1 (satu) orang buruh menunggu di luar pagar dan melanjutkan pengangkutan ke dalam truk;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam perbuatan yang dilakukan secara bersekutu lebih dari dua orang ini tidak perlu dilakukan seluruh unsur perbuatan oleh setiap orang namun, cukup bagian-bagian saja. Bahwa, keseluruhan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta pelaku lainnya adalah mengambil semen yang berada di area PT Utama Karya yang dikelilingi pagar, dan untuk masuk ketempat semen tersebut dilakukan dengan memanjat pagar yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang buruh tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan jalan memanjat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Para Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Para Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 110 (seratus sepuluh) sak semen merek Tonasa;
2. 21 (dua puluh satu) batang besi beton ulir diameter 16 mm (enam belas mili
3. 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, STNK an. TAMSIR H.;
4. 1 (satu) lembar fotokopi STNK truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;

6. 1 (satu) buah kunci kontak truk;

berdasarkan fakta di persidangan masih digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara AGUS OKARIADI dan kawan-kawan, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut digunakan untuk perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terhadap Surat Pernyataan Tidak Menuntut tertanggal 23 Januari 2015 dari pihak Utama Karya yang diajukan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Surat Pernyataan Tidak Menuntut tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa telah ada perdamaian secara kekeluargaan, sehingga pihak Utama Karya sudah memaafkan para Terdakwa dan tidak lagi menuntut atas perbuatan Para Terdakwa serta ingin mencabut laporan yang telah dilaporkan sebelumnya. Bahwa delik dalam perkara ini bukanlah delik aduan, sehingga sekalipun pihak korban atau pihak pelapor yang merasa dirugikan mencabut laporannya serta memaafkan Para Terdakwa, proses penuntutan harus tetap dilanjutkan, adapun perdamaian yang telah terjadi akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Utama Karya;
- Terdakwa I pernah bekerja pada PT Utama Karya, dan sekarang masih bekerja sebagai security di perusahaan lain. Perbuatan Terdakwa I bertentangan dengan pekerjaannya yang seharusnya bertugas untuk menjaga keamanan bukan malah melancarkan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **DIDIN SUPRIADIN** dan Terdakwa II **YAN ADI IRAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 110 (seratus sepuluh) sak semen merek Tonasa;
 - 21 (dua puluh satu) batang besi beton ulir diameter 16 mm (enam belas mili meter) dengan panjang sekitar 3,5 m (tiga setengah meter);
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, STNK an. TAMSIR H.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB truk Merk Mitsubishi dengan No. Polisi: P 9164 UY, No. Rangka: MHMFE74P49K026196, dan No. Mesin: 4D34TE5026, an. TAMSIR H.;
 - 1 (satu) buah kunci kontak truk;
- Digunakan untuk perkara lain, yaitu perkara pidana No. 10/Pid.B/2015/PN Dpu;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, oleh kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh YASIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh KIKI INDRAWAN, S.T., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

TTD

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

YASIN